

IMPLEMENTASI PRAKTEK JUAL BELI HASIL KEBUN DENGAN SISTEM IJON DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA 57 GIRIKLOPOMULYO, KECAMATAN SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Yesi Agustina¹, Risa Safitri²

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
Email: yesiyesiagustina1122@gmail.com, risasafitri1233@gmail.com

Abstrak

Ijon (*mukhadlarah*) merupakan transaksi jual-beli yang masih belum jelas tentang spesifikasi objeknya. Sistem jual-beli menggunakan sistem ijon dapat terjadinya ketidakadilan. Hal ini dikarenakan antara jumlah barang dengan nilainya tidak seimbang sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Praktek perdagangan dengan sistem ijon sangat dilarang karena memiliki berbagai resiko atas ketidakjelasan (*gharar*) barang yang diperjual-belikan. Padahal didalam ekonomi Islam, memiliki karakteristik yang salah satunya yaitu terdapat karakteristik ekonomi keadilan. Dalam karakteristik keadilan pada ekonomi Islam, membahas mengenai aturan Allah SWT untuk berbuat adil agar tidak mendzholimi pihak lain demi mendapatkan keuntungan disalah satu pihak. Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tentang Implementasi praktek jual-beli hasil kebun dengan sistem ijon di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang didasarkan atas tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan ini dari fokus penelitian ini. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar Masyarakat di Desa 57 Giriklopomulyo berpenghasilan dari kebun buah Sawo. Para pemilik kebun tersebut lebih memilih jual-beli dengan menggunakan sistem ijon, dikarenakan sistem jual-beli tersebut sudah lazim terjadi di Desa tersebut dan masyarakat di Desa menganggap jual-beli dengan sistem ijon tersebut lebih mudah dan praktis.

Keyword: *Jual Beli Kebun, Sistem Ijon, Ekonomi Islam*

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep ajaran agama Islam. Aktifitas ekonomi dalam agama Islam, diniatkan dan

¹Dosen Program Studi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

²Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

ditunjukkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak yang dinilai sebagai ibadah. Dalam Ekonomi Islam, tentunya memiliki ketentuan dan hukum yang mengatur tentang syarat sah nya suatu aktifitas ekonomi yang akan dijalankan.

Berikut terdapat 2 (dua) hal yang dilarang dalam menjalankan aktifitas ekonomi yaitu yang pertama, haram *substantif* (haram zatnya) yaitu seperti jual beli daging hewan babi, darah, bangkai, *khamar*, organ tubuh manusia (*human trafficking*).³ Sedangkan yang kedua yaitu haram proseduralnya yaitu dengan cara yang tidak dianjurkan oleh agama. Contoh transaksi yang haram dalam prosedurnya yaitu apabila terjadi transaksi yang mengandung:

1. Riba, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya dan waktu penyerahannya.
2. Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pihak lain dimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/ kerugian dari pihak lain.
3. Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi. Contohnya yaitu dengan menyembunyikan adanya cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga yang lebih tinggi, merekayasa penawaran agar harga melambung tinggi dan lain sebagainya.
4. Adanya pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Sedangkan didalam Islam, saling rela merupakan unsur penting dalam transaksi.
5. Adanya unsur ketidak jelasan (*gharar*), transaksi ini menyangkut tentang ketidak jelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harga atau pun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidak jelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi dikemudian hari.⁴

³Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.1, h. 80.

⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010), h. 174.

Pada agama Islam dalam menjalankan aktifitas ekonominya, Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan muamalah. Salah satunya yaitu dengan cara jual-beli (*Al-bai'*). Jual-beli telah disyariatkan dalam agama Islam dan hukumnya adalah boleh (*mubah*). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil Aqli. Allah SWT memperbolehkan seseorang melakukan transaksi jual-beli agar dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup. Akan tetapi, ketika seseorang akan melakukan transaksi jual-beli, maka harus memperhatikan rambu-rambu mengenai syarat sahnya suatu transaksi jual-beli yang akan dilakukan agar tidak melanggar syariat Islam yang sudah ditentukan. Seperti jual-beli yang dilarang oleh agama Islam yaitu dengan menggunakan sistem ijon.

Istilah jual beli sistem ijon merupakan suatu bentuk transaksi informal yang sudah lama berkembang dan sering kali diterapkan oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Jual beli ini melibatkan antara tengkulak (pembeli) dengan petani (penjual). Jenis jual-beli ini sangat berbeda dengan sistem jual beli pada umumnya. Hal yang membedakan adalah objek barang yang diperjual-belikan pada sistem ijon belum ada dan belum bisa diserahkan.⁵

Terdapat hadist Nabi yang melarang transaksi menggunakan sistem ijon, yaitu:

"Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam telah melarang jual beli buah-buahan sebelum siap panen (buduwshalah). Beliau melarang penjual sekaligus pembelinya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya, terdapat larangan bagi penjual dan pembeli yang melakukan jual-beli tersebut. Yaitu penjual dapat mencegah agar tidak memakan harta milik saudaranya dengan cara yang bathil (tidak dibenarkan). Sementara, larangan untuk pembeli yaitu, memiliki tujuan agar mencegah melakukan tindakan yang menyia-nyiakan hartanya dan tidak membantu pembeli dalam mengerjakan suatu perbuatan yang bathil.

⁵Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), Cet.1, h. 25.

Berdasarkan syariat Islam, praktek perdagangan dengan sistem ijon sangat dilarang karena memiliki berbagai resiko atas ketidak jelasan (*gharar*). Dampak dari transaksi mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi dan hal ini dilarang dalam syariat Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti praktek jual-beli dengan sistem ijon di Desa 57 Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan di masyarakat tersebut terdapat kebun yang pemiliknya sering menggunakan sistem ijon dalam transaksi jual-belinya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁶ Lokasi penelitian di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder.⁷ Data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik Trianggulasi Sumber. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan

Sistem ekonomi Islam lahir dari sistem sosial Islami yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan keadilan untuk masyarakat luas.⁸

Menurut Monzer Khaf dalam bukunya yang berjudul *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipiner, yaitukajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi memerlukan penugasan yang baik dan mendalam

⁶Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 26.

⁷Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h. 290.

⁸An Ras Try Astuti, *Ekonomi Berkeadilan (Biografi dan Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr)*, (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), h. 4.

terhadap ilmu pendukung lainnya juga terhadap ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqih.⁹

Kegiatan ekonomi merupakan tabi'at manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan kegiatan tersebut manusia dapat memperoleh rezekinya serta dapat melangsungkan kehidupannya.¹⁰ Ekonomi Islam memiliki karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Karakteristik tersebut yaitu, memiliki nilai-nilai yang berfokus pada *'amar ma'ruf dan nahi mungkar*.¹¹ Walau pun beberapa ahli berbeda-beda pendapat dalam menjelaskan tentang karakteristik ekonomi Islam, akan tetapi terdapat beberapa persamaan umum mengenai karakteristik ekonomi Islam. Berikut merupakan beberapa karakteristik yang ada pada ekonomi Islam:

1. Ekonomi Ketuhanan

Ekonomi syariah memiliki sumber yaitu dari wahyu Allah Azza Wa Jalla dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi Islam telah ada dan dipraktekan pada saat syariat Islam ini turun yaitu pada sekitar tahun 1438 tahun yang lalu.

2. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi Islam memiliki keseimbangan antara berbagai aspek sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Ekonomi Islam memiliki pandangan terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan serta iman dan kekuasaan.¹²

3. Ekonomi Berkeadilan

Ekonomi Islam sangat memperhatikan dalam aspek keadilan bagi berbagai pihak yang terlibat pada praktek ekonomi Islam. Hal ini, berkaitan dengan karakteristik ekonomi syariah yaitu bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi Ketuhanan sehingga diyakini akan lebih membawa keadilan bagi masyarakat banyak.

⁹Al Arif Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 7.

¹⁰Syamsul Hadie Alhan & Arif Ismunandar, *Tinjauan Muamalah terhadap Praktik Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu)*, Mu'amalatuna: Jurnal ekonomi suyari'ah, Vol 5, No 2 (2022), h. 1.

¹¹Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 4.

¹²Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), h. 7.

Pada ekonomi Islam, seseorang diberikan kebebasan (*free will*) dalam menjalankan muamalahnya. Akan tetapi, kebebasan tersebut memiliki rambu-rambu yaitu berupa syariat Islam yang tidak boleh dilanggar dan harus dijalankan dengan baik yaitu tidak berbuat curang dan berbuat hal negatif lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.

Salah satu contoh dari muamalah yaitu dengan praktek jual-beli (*Al-bai'*). Jual-beli (*Al-bai'*) memiliki arti menjual mengganti dan menukar. Dalam bahasa Arab, kata *Al-bai'* digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*Asyasyira*).¹³ Sedangkan secara etimologi jualbeli (*Al-bai'*) merupakan menukar harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan suatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai jual-beli.¹⁴

Jual-beli merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya. Beliau mengajarkan transaksi jual-beli harus dilaksanakan dengan jujur, suka sama suka sesuai syariat Islam dan rukun yang sah. Ketika seseorang ingin melakukan muamalah, maka wajib untuk memastikan kejelasan dari barang tersebut. Yaitu dengan cara menjelaskan secara terperinci mengenai harga, spesifik barang dan akad yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan permusuhan dikemudian hari.

Islam telah mengajarkan untuk menghindari dari praktik-praktik terlarang seperti:

1. Adanya Penipuan (*Tadlis*), yaitu salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain baik itu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.
2. Gharar, situasi dimana terjadi *incoplete information* dikarenakan adanya ketidak pastian dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.
3. Monopoli atau ihtikar, mengambil keuntungan diatas keuntungan normal apabila pihak pembeli merasakan keuntungan setelah tau hasil panen ternyata melebihi perkiraan, sehingga pembeli dapat menjual kembali barang yang telah dipanen ke pasar dengan keuntungan yang berlipat.

¹³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), Cet. 1, h. 101.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid. 5, h. 25.

Terdapat sistem jual-beli yang sebenarnya telah dilarang oleh agama Islam, akan tetapi transaksi ini sering kali dilakukan oleh masyarakat luas dikarenakan menjanjikan transaksi yang mudah dan difikir menguntungkan. Dalam agama Islam, transaksi jenis ini disebut dengan sistem “Ijon”.

Jual-beli dengan sistem ijon (*mukhadarah*) merupakan transaksi yang dilakukan dengan cara memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang warnanya masih tampak hijau atau belum matang atau yang buahnya masih kecil dan tanpa memual pohonnya secara mutlak.¹⁵ Secara sederhana, sistem jual-beli ijon dapat diartikan sebagai membeli barang pada saat sekarang dengan mengambil hasil dimasa mendatang.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila buah-buahan telah ada dipohonnya akan tetapi belum layak panen dan diisyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli maka jual-beli tidak sah. Apabila diisyaratkan bahwa buah-buahan tersebut dibiarkan sampai matang dan layak untuk dipanen, maka jual belinya fasid karena telah sesuai dengan tuntutan akad. Benda yang dipindah tangankan kepada pembeli begitu akad telah disetujui.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama mengatakan, bahwa dalam memperjual-belikan buah-buahan yang belum layak untuk dipanen, maka hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan tersebut sudah matang tetapi belum layak panen maka jual-belinya sah. Sekalipun diisyaratkan menunggu sampai buah tersebut benar-benar layak untuk dipanen.¹⁶

Pada transaksi jual beli dengan menggunakan sistem ijon, barang yang dibeli tidak dapat ditukar maupun ditimbang secara pasti, jelas dan spesifik. Begitu juga dengan penentuan dan penetapan harga jual. Harga jual pada sistem ijon sangat bergantung pada keputusan sepihak saja.

Pada sistem jual-beli ijon, biasanya tengkulak (pembeli) lebih dominan dalam memberikan penetapan harga jual dan menekan petani yang memiliki posisi lebih lemah. Oleh karena itu, jual-beli dengan menggunakan sistem ijon sangat dilarang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW: “*Nabi SAW melarang buah dijual hingga tusyqib. Ditanyakan, apa Tusyqib itu?*

¹⁵Hamzah Ya'qub Ghazali, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 124

¹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 128.

Beliau menjawab: memerah dan menghijau serta bisa dimakan darinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Larangan agama Islam dalam mengimplementasikan sistem ijon pada jual-beli, karena adanya ketidak jelasan barang yang diperjual-belikan. Jika terdapat seseorang membeli sesuatu, maka akan sah jika barang yang dibeli memiliki wujud yang jelas. Sedangkan apabila seseorang membeli barang yang tidak jelas wujudnya, maka sudah dipastikan tidak boleh dan tidak sah dalam transaksinya.

Namun faktanya pada masyarakat di Desa 57 Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Lampung Timur, praktik jual-beli semacam sistem ijon ini sudah dianggap sebagai tradisi dan keladziman. Padahal semua madzhab telah sepakat bahwasannya jual-beli buah-buahan atau hasil panen yang masih hijau dan belum nyata baiknya serta belum dapat dimakan hasilnya merupakan salah satu diantara barang-barang yang dilarang untuk diperjual-belikan. Hal ini selaras dengan hadist nabi, yaitu:

“Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya. Beliau melarang menjual dan pembelinya.” (HR.Bukhari-Muslim).¹⁸

Terdapat hadist lain yang juga membahas tentang larangan melakukan transaksi jual-beli dengan sistem ijon. Hadist tersebut yaitu:

“Dari Anas Ibnu Malik RA, bahwa Rasulullah melarang menjual buah-buahan sehingga baik. Lalu terdapat orang yang bertanya: ‘apa pertanda baiknya?’ beliau menjawab: merah atau menguning.” (HR.Bukhari-Muslim).¹⁹

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual dan pembeli yang telah melaksanakan jual-beli dengan sistem ijon didapatkan hasil, yaitu:

1. Peneliti mewawancarai Bapak Ruslim yang kesehariannya bekerja sebagai pembeli (tengkulak) buah Sawo. Bapak Ruslim bekerja sebagai pembeli (tengkulak) buah Sawo sudah sekitar 20 tahun. Beliau melakukan transaksi

¹⁷Abduh Al-Baraq, *Bukan Dosa Ternyata Dosa*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), Cet, h. 55.

¹⁸Sinta Wiji Astuti, *Hukum Jual Beli dengan Sistem Borongan dalam Fikih Muamalah*, h. 26.

¹⁹ Alhafis Ibnu Fajar, *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikmah Pustaka, 2013), h. 222.

jual-beli dengan menggunakan sistem Ijon terhadap petani buah Sawo. Akad yang digunakan pada praktik jual-beli tersebut juga tidak tertulis, hanya disampaikan dengan lisan saja. Dalam penentuan harga, Bapak Ruslim memberikan taksiran harga yang berlaku dipasaran pada saat itu juga tanpa memikirkan untung dan ruginya serta tidak mempertimbangkan kualitas dari buah Sawo tersebut. Bapak Ruslim menerapkan sistem Ijon, dengan alasan sudah terbiasa melakukan jual-beli dengan sistem ijon dan lazim terjadi di daerah beliau tinggal, yaitu di Desa 57 Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Lampung Timur. Menurut beliau, selama menerapkan jual-beli dengan sistem ijon tersebut, lebih banyak mendapatkan untung. Akan tetapi, terkadang Bapak Ruslim juga mengalami kerugian apabila buah Sawo yang akan dipanen terserang hama lalat buah. Hal ini menyebabkan turunnya kualitas pada buah Sawo tersebut. Sehingga, menyebabkan menurunnya jumlah kuantitas dalam penjualan.

2. Peneliti juga mewawancarai Bapak Simin selaku petani buah sawo di desa 57 Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Lampung Timur. Beliau mengatakan bahwa jual-beli sistem ijon tersebut sudah menjadi hal yang biasa dan lazim terjadi. Beliau belajar jual beli dengan sistem ijon tersebut dari kedua orang tuanya yang juga merupakan petani pohon buah Sawo. Selama menggunakan sistem ijon tersebut, Bapak Simin tidak pernah keberatan apabila akad yang akan digunakan yaitu melalui lisan tanpa ada perjanjian yang tertulis. Bapak Simin juga mengatakan bahwa selama melakukan transaksi jual-beli dengan pembeli (tengkulak), beliau jarang sekali mendapatkan kerugian dengan alasan, dikarenakan antara penjualan dan masa panen buah Sawo yang tidak berselang lama begitupun dengan harga pasar buah Sawo tersebut meningkat, maka dipastikan Bapak Simin mendapatkan keuntungan. Hal tersebut yang membuat Bapak Simin selalu menggunakan jual-beli dengan menggunakan sistem Ijon tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan penjual dan pembeli buah Sawo di Desa 57 Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Lampung Timur. Sebagian besar masyarakat di Desa tersebut, berpenghasilan dari kebun buah Sawo. Para pemilik kebun tersebut lebih memilih jual-beli dengan

menggunakan sistem ijon. Alasan petani buah Sawo dan juga pembeli (tengkulak) melakukan jual beli dengan sistem ijon dikarenakan sistem jual-beli tersebut sudah lazim terjadi di Desa tersebut dan masyarakat di Desa 57 Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Lampung Timur. Para petani dan juga pembeli (tengkulak) beranggapan bahwa jual-beli dengan sistem ijon tersebut lebih menguntungkan, mudah dan praktis tanpa memperdulikan kerugiannya. Padahal salah satu karakteristik pada ekonomi Islam, yaitu ekonomi keadilan. Hal ini bertolak belakang apabila jual-beli dilakukan dengan menggunakan sistem ijon. Karena, jual-beli dengan menggunakan sistem ijon dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihaknya. Hal ini, dikarenakan mengandung ketidak jelasan (*gharar*) atas obyek barang yang diperjualbelikan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi praktek jual beli hasil kebun dengan sistem ijon ditinjau dari ekonomi Islam di desa 57 Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, yaitu para pemilik kebun pohon buah Sawo lebih memilih jual-beli dengan menggunakan sistem ijon, dikarenakan sistem jual-beli tersebut sudah lazim terjadi dan menganggap jual-beli dengan sistem ijon lebih mudah dan praktis bagi penjual maupun pembeli tanpa memikirkan kerugian yang tidak disadari. Padahal, didalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yaitu salah satunya terdapat ekonomi keadilan. Dalam ekonomi keadilan sangat memperhatikan aspek keadilan bagi berbagai pihak yang terlibat pada praktek

E. Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly dkk., 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, Edisi I.
- Abduh Al-Baraq. 2010. *Bukan Dosa Ternyata Dosa*, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, Cet.1
- Adiwarman A. Karim. 2010. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Al Arif Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Alhafis Ibnu Fajar. 2013. *Bulughul Maram*, Yogyakarta: Hikmah Pustaka.
- An Ras Try Astuti. 2019. *Ekonomi Berkeadilan (Biografi dan Pemikiran Muhammad Baqir al-Sadr)*, IAIN Parepare Nusantara Press.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia.

- Gemala Dewi. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. 1.
- Hamzah Ya'qub Ghazali. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Husein Umar. 2009. *Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Perss.
- Juliansah Noor. 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana.
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Refika Aditama.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sinta Wiji Astuti. 2021. *Hukum Jual Beli dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah*, Palembang: Bening Media Publishing, Cet. 1.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata. 2011. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Syamsul Hadie Alhan & Arif Ismunandar, *Tinjauan Muamalah terhadap Praktik Jasa Pemancingan (Studi Kasus di Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu)*, Mu'amalatuna: Jurnal ekonomi suyari'ah, Vol 5, No 2 (2022), DOI: <https://doi.org/10.36269/.v5i2.1412>.
- Wahbah Zuhaili. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Jilid. 5
- Yoyok Prasetyo. 2018. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri Group.